



PT. Jamkrida Jateng

JJT 013202

Jl. Setiabudi No. 128, Banyumanik, Semarang | Telp. (024) 7477 666 (Hunting)
Fax. (024) 7497 0001 | Email : customer.service@jamkrida-jateng.co.id
Website : www.jamkrida-jateng.co.id

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : JT.SB.02.04.24.013202

Nilai Rp. 248.467.100,00

- Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **CV. SURYA PUTRA KONTRAKTOR**, yang beralamat di **Jl. Adi Sumarmo No. 284 Klodran, Colomadu, Karanganyar** sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN** dan **PT. JAMKRIDA JATENG, Jl Setiabudi No.128 Semarang, Telp. (024) 7477 666, Fax. (024) 7497 0001** sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada : **Kepala Bidang Sungai Bendungan dan Pantai Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran /Pejabat Pembuat Komitmen, Jl. Madukoro Blok AA-BB, Semarang** sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah **Rp. 248.467.100,00**
Terbilang : (*dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah*).
- Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam **SPPBJ No. 614/2084. tanggal 18 April 2024** untuk pelaksanaan pekerjaan : **Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir Sungai Waridin DAS Glagah Waridin WS Bodri Kuto (Kab. Kendal) (DAK)** yang diselenggarakan oleh **PENERIMA JAMINAN**.
- Surat Jaminan ini berlaku selama **194 (seratus sembilan puluh empat) hari kalender dan/ atau efektif mulai tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 06 November 2024**
- Jaminan ini berlaku apabila :
 - TERJAMIN** tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak
 - Pemutusan kontrak akibat kesalahan **TERJAMIN**.
- PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat **14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (unconditional)** setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cedera janji/wanprestasi.
- Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
- Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu **30 (tiga puluh) hari kalender** sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di : **Semarang**
Pada tanggal : **23 April 2024**

PENJAMIN
PT. JAMKRIDA JATENG

26 April 2024
Taty Kadarsih, SE



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

Imbal Jasa Penjaminan Rp. 1.789.270
SB021

Dian Kusuma Adi Winata
Kepala Bagian Penjaminan Risiko